



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 2 (2022), pp. 619-634

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25642

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Foreign Terrorist Fighter*

Yogie Indra Kurniawan,<sup>1</sup> Ramlani Lina Sinaulan,<sup>2</sup> Md. Shodiq<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i2.25642](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25642)

### Abstract

The boundaries of a country's sovereignty today are increasingly blurred due to globalization. The era of globalization is marked by technological advances and free trade between countries. In addition to the positive impact of globalization, globalization also has excesses of crime that are rapidly increasing along with advances in information technology and transformation. Transnational crime has grown to become a threat to society as a result of the globalization era. One of the transnational crimes in the era of globalization is terrorism. In general, terrorism is included in the characteristics of these serious crimes. This is because the criminal act of terrorism is a crime committed using violence or the threat of violence in a deliberate, systematic and planned manner, which creates an atmosphere of terror or widespread fear by targeting state officials, random or unselected civilians, as well as vital objects that are strategic, environmental, and public facilities or international facilities and tend to grow into symmetrical hazards that endanger state security and sovereignty, territorial integrity, peace, human welfare and security, both nationally, regionally and internationally.

**Keywords:** Universal Jurisdiction; Criminal Acts; Foreign Terrorist Fighter

### Abstrak

Batas-batas kedaulatan suatu negara dewasa ini semakin kabur dikarenakan dari globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara. Selain dampak positif dari globalisasi tersebut, globalisasi juga memiliki eksekusi kejahatan semakin pesat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan transformasi. Kejahatan lintas negara telah tumbuh menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat sebagai dampak dari era globalisasi. Salah satu kejahatan lintas negara di era globalisasi adalah terorisme. Secara umum terorisme masuk dalam karakteristik kejahatan serius tersebut, hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

**Kata Kunci:** Yuridiksi Universal; Pelaku Tindak Pidana; *Foreign Terrorist Fighter*

---

\* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: April 12, 2022.

<sup>1</sup> Yogie Indra Kurniawan adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Di Universitas Jayabaya

<sup>2</sup> Ramlani Lina Sinaulan adalah Dosen Magister Ilmu Hukum Di Universitas Jayabaya

<sup>3</sup> Md. Shodiq adalah Dosen Magister Ilmu Hukum Di Universitas Jayabaya

## A. PENDAHULUAN

Pengejawantahan konsep *rechtstaat* ataupun *rule of law* berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan ini menimbulkan suatu perbedaan hukum dinegara satu dengan negara lainya. Setiap negara memiliki wewenang untuk menerapkan hukumnya di wilayah negaranya. Kewenangan negara untuk menerapkan hukum di wilayahnya menunjukan suatu negara tersebut berdaulat. Menurut C. F. Strong dalam bukunya “Konstitusi-konstitusi Politik Modern” membedakan kedaulatan menjadi 2 (dua) jenis yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal.<sup>4</sup> Kedaulatan internal diartikannya sebagai supremasi seseorang atau sekumpulan individu di dalam negara atas individu-individu atau perkumpulan individu di wilayah yuridiksinya. Sedangkan secara eksternal dinyatakan bahwa kedaulatan adalah indepedensi mutlak suatu negara sebagai keseluruhan dalam hubungannya dengan negara-negara lainnya.

Pengertian ini menurutnya lebih mendekati secara etimologis yaitu superioritas belaka. Dalam superioritas tersebut terdapat kekuasaan membuat hukum.<sup>5</sup> Kekuasaan negara yang berdaulat untuk menerapkan hukum di wilayahnya disebut yurisdiksi. Yurisdiksi berasal dari kata *yurisdiction* yang memiliki makna *yuris* yang berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum dan *dictio* berarti ucapan, sabda atau sebutan.<sup>6</sup> Jika dilihat dari asal kata tersebut yurisdiksi dapat diartikan masalah hukum, kepunyaan menurut hukum atau kewenangan menurut hukum.<sup>7</sup> Menurut I Wayan Parthiana, kata yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan negara lainnya berdasarkan atas hukum yang berlaku. Bila yurisdiksi dikaitkan dengan negara, maka berarti kekuasaan atau kewenangan negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri.<sup>8</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja, penerapan hukum suatu negara tersebut akan berakhir ketika dimulai di wilayah negara lain. Kedaulatan negara dibatasi oleh hukum internasional dan kepentingan negara lain.<sup>9</sup>

Terorisme secara etimologis berasal dari kata terror dari kata latin *terrere* yang berarti membuat seseorang gemetar atau merasa ngeri karena ketakutan (*bring someone to tremble through great fear*).<sup>10</sup> Kata terorisme (*terrorism*) pertama kali digunakan ketika terjadi revolusi Prancis (1789-1799), dimana para demonstiran menginginkan sebuah sistem baru dalam pemerintahan dengan melakukan ancaman dan tindak kekerasan.<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup> C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Bandung (2004), hlm 5

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>6</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta (2014), hlm 232

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 232

<sup>8</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung (1990), hlm 293

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta (1982), hlm 50

<sup>10</sup> Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep, dan Model*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta (2016), hlm 6

<sup>11</sup> Ali Mahsyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung (2009), hlm 43

Namun paradigma terhadap terorisme mengalami pergeseran makna, terorisme saat ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan.<sup>12</sup>

Terorisme pertama kali menjadi perhatian dunia pada saat serangan teroris terhadap *World Trade Center (WTC)* yang terjadi pada 11 September 2001. Peristiwa tersebut dimulai ketika kelompok teroris Al Qaeda mengambil alih 4 pesawat swasta milik Amerika, lalu dengan sengaja menabrakan pesawat pada bangunan WTC.<sup>13</sup> Peristiwa tersebut mengakibatkan kurang lebih 3000 orang tewas.<sup>14</sup> Setelah peristiwa tersebut Amerika Serikat melalui Presiden George W. Bush mengeluarkan kebijakan luar negeri yang disebut "*War On Terror*" yang bekerjasama dengan Inggris dan didukung oleh *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*.<sup>15</sup> Pada 14 September 2001 Kebijakan *War On Terror* diimplementasi dalam *Authorization for Use of Military Force (AUMF)* yang resmi menjadi bagian hukum Amerika Serikat. AUMF melegalkan Presiden Amerika Serikat menggunakan segala hal yang dibutuhkan untuk melawan bangsa, organisasi, maupun kelompok orang yang dicurigai merencanakan, mengotorisasi, melakukan, dan mendanai serangan teroris 11 September 2001. Selain itu, AUMF juga dilegalkan untuk mencegah serangan teroris dalam bentuk apapun ke Amerika Serikat. AUMF menjadi dasar Amerika Serikat melancarkan misinya memberantas berbagai bentuk terorisme di negara-negara yang berpotensi menjadi tempat persembunyian kelompok-kelompok terorisme, seperti Afganistan dan Irak.<sup>16</sup> Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan militer dalam mengatasi aksi Terorisme melalui AUMF, di Indonesia sendiri dalam mengatasi aksi terorisme menggunakan *hard approach* dan *soft approach* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Kelompok-kelompok teroris tersebut berpindah dari satu negara ke negara lain, sebagai contoh kejahatan terorisme merupakan salah satu contoh kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial karena tindakannya memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara dan sarana dan prasarana serta metode yang dipergunakan melampui batas-batas teritorial suatu negara. Kasus Hambali merupakan salah satu contoh kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial karena kejahatan yang dilakukan oleh Hambali melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi terornya yang

---

<sup>12</sup> Ivan Fatoni dan Sri Lestari Rahayu, "Status Teroris dalam *War On Terror* (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)", *Beli ac Pacis*, Vol.2 No.1, hlm 24, 2016

<sup>13</sup> Yowanda, "Penggunaan Kekuatan Bersenjata Terhadap Kelompok Teroris Ditinjau dari Prespektif Hukum Humaniter Internasional", *Lex et Societatis*, Vol.I No.4, hlm 22, 2013

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 23

<sup>15</sup> Naufal Afif Azmi dan Arina Wafa Aulia, "Analisis Kebijakan *Global War On Terror (GWOT)* di Era Donald Trump", *Senas POLHI*, No.2, hlm 283, 2019

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 284

mengancam negara-negara tersebut.<sup>17</sup> Selain Hambali terdapat beberapa kasus yang melibatkan beberapa yuridiksi negara lain, seperti kasus WNA yang tergabung dalam kelompok teroris *Al Qaeda* yang bernama Fajar Taslim alias Mohammad Hasan Bin Saynudin alias Zaid alias Omar alias Ustad Alim pada Putusan Nomor: 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana Terorisme, dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan hukuman pidana penjara 18 (delapan belas) bulan.<sup>18</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan penerapan prinsip yuridiksi universal terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>19</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum (*legal research*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.<sup>20</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Prinsip Yuridiksi Universal Terhadap *Foreign Terrorist Fighter* di Indonesia

Membahas mengenai *Foreign Terrorist Fighter* atau teroris lintas batas termasuk kedalam *serious crime* dan masuk kedalam yuridiksi universal. *Serious crime* atau kejahatan serius merupakan kejahatan adalah perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana maksimum penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 (empat) tahun atau hukuman berat.<sup>21</sup> *Serious Crime* dalam hukum internasional sangatlah terbatas, mengandung karakteristik sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of*

---

<sup>17</sup> Yulia Fitriliani, "Jurisdiksi Negara dalam Kejahatan Terorisme", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, hlm 208.

<sup>18</sup> Putusan Nomor: 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta (2014), hlm 47

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 55-56

<sup>21</sup> *Article 2 (b) United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

<sup>22</sup> Sefriani, Karakteristik *The Most Serious Crime* Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012,

*humanity*) dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (*a threat to international peace and security*);

2. Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*);
3. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat buruk (*crimes with extremely heinous methods*) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.

Lebih lanjut secara khusus *Foreign Teroris Fighters* yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 Tahun 2014 juga merupakan *serious crime* jika dilihat dari karakteristik tersebut. Karena *Foreign Teroris Fighters* merupakan warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain, atau individu lain di wilayah mereka yang melakukan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme, menyediakan atau menerima pelatihan teror.<sup>23</sup> Dalam hal kaitannya dengan penerapan yurisdiksi universal pada Tindak pidana terorisme *Foreign Teroris Fighters* yang dikategorikan sebagai *serious crime*.

M. Cherif Bassiouni membagi 28 (dua puluh delapan) kategori kejahatan internasional kedalam tingkat kejahatan internasional menjadi tiga elemen, yaitu:<sup>24</sup>

### **1. International element**

*International crime* adalah bagian dari *jus cogens*. Tipikal dan karakteristik dari *international crime* berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Kejahatan tersebut meliputi: a). *Aggression* (Agresi); b). *Genocide* (Genosida); c). *Crimes against humanity* (Kejahatan terhadap kemanusiaan); d). *War crime* (kejahatan perang); e). *Unlawful possession or use or emplacement of weapons* (penyalahgunaan senjata api); f). *Theft of nuclear materials* (pencurian material nuklir); g). *Mercanarism* (tentara bayaran); h). *Apartheid*; i). *Slavery and slave-related practices* (perbudakan); j). *Torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment* (penyiksaan dan segala bentuk kekejaman yang tidak manusiawi); k). *Unlawful human experimentation* (percobaan yang tidak manusiawi).

### **2. International Delicti/ transnational element**

Tipikal dan karakter *international delicts* berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal dari satu negara. Kejahatan tersebut meliputi:

---

<sup>23</sup> Sri Yunanto dkk, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*, Institute for Peace and Security Studies (IPSS) dan CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM), Jakarta (2017), hlm 15.

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, "Pengantar Hukum Pindana Internasional", PT Erlangga., Jakarta (2009), hlm 55-58

- a. *Piracy* (bajak laut);
- b. *Aircraft hijacking and unlawful acts against international air safety* (pembajakan pesawat terbang dengan cara melawan hukum internasional tentang keamanan penerbangan);
- c. *Unlawful acts against the safety of maritime navigation and the safety of platforms on the high seas* (tindakan melawan hukum dengan membahayakan keamanan pelayaran dan keamanan platform yang terletak di laut bebas);
- d. *Threat and use of force against internationally protected persons* (mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilindungi hukum internasional);
- e. *Crime against united nationas and associated personnel* (kejahatan melawan personel PBB);
- f. *Taking of civilian hostages* (membawa penduduk sipil sebagai sandera);
- g. *Unlawful use of the mail* (pelanggaran hukum dalam penggunaan surat);
- h. *Attacks with explosives* (serangan dengan menggunakan ledakan);
- i. *Financing of terrorism* (pembiayaan terorisme);
- j. *Unlawful traffic in drugs and related drugs offenses* (pelanggaran hukum terhadap penjualan obat-obat terlarang);
- k. *Organized crime* (organisasi criminal);
- l. *Destruction and/or theft of national treasures* (menghancurkan atau mencuri peninggalan bersejarah);
- m. *Unlawful acts against certain internationally protected elements of the environment* (kejahatan terhadap lingkungan).

### 3. *International Infraction*

Dalam hukum pidana internasional secara normatif, *international infraction* tidak termasuk dalam kategori *international crime* dan *international delicts*. Kejahatan tersebut meliputi:

- a. *International traffic in obscene materials* (menjual-belikan alat-alat cabul);
- b. *Falsification and counterfeiting* (pemalsuan mata uang asing dan materai);
- c. *Unlawful interferece with submarine cables, and* (pelanggaran hukum dengan mencampuri kabel pada kapal selam);
- d. *Bribery of foreign public officials* (menyuap pejabat publik).

Dalam menentukan termasuk dalam tingkatan tersebut, kejahatan tersebut harus memenuhi unsur sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita. "*Pengantar Hukum Pidana Internasional*", Bandung: Eresco, (1995) hlm 46-47

### 1. *International element*

Kejahatan yang masuk dalam hirarki ini, kejahatan tersebut memiliki unsur: a). Ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia; b). Ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia; dan c). Tekanan terhadap kemanusiaan.

### 2. *Transnasional element/international delict*

Kejahatan yang masuk dalam hirarki ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal dari satu negara, kejahatan ini memiliki unsur: a). Berdampak lebih dari satu negara; b). Berdampak atau termasuk berakibat terhadap masyarakat lebih dari satu negara, tujuan dan cara, gabungan kejahatan transnasional; c). Sarana dan prasarana serta metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

### 3. *Element Kebutuhan*

Kebutuhan akan kerja sama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan. Dilihat unsur-unsur tersebut, jika dikaitkan dengan kejahatan terorisme khususnya *Foreign Terroris Fighters*. *Foreign Terroris Fighters* memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional lainnya, karena kejahatan terorisme khususnya *Foreign Terroris Fighters* memiliki cara sistematis dan meluas baik perekrutan anggota, perencanaan serta terorganisasi.<sup>26</sup> Kejahatan Transnasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Kejahatan Transnasional memiliki unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, yaitu: a). Dilakukan di lebih dari satu negara; b). Dilakukan di satu negara tetapi bagian substantif dari persiapan, perencanaan, pengarahannya, dan pengawasannya dilakukan di negara lain; c). Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir yang ikut serta dalam kegiatan kejahatan dari satu negara; d). Dilakukan di satu negara tetapi telah memberikan dampak yang cukup besar di negara lain.<sup>27</sup>

Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, jika dikaitkan dengan kejahatan terorisme termasuk didalamnya *Foreign Terroris Fighters* termasuk dalam kejahatan transnasional. Terorisme sendiri merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh penguasaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.<sup>28</sup> Dalam hal penerapan pada yurisdiksi universal terhadap

---

<sup>26</sup> Mamay Komariah, "Penelitian Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional".

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>28</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Rindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

kejahatan *Foreign Teroris Fighters* dapat dilihat pada 14 (empat belas) Prinsip Princenton yang nanti dijelaskan oleh penulis pada pembahasan kedua. Pada kasus Fajar Taslim yang nanti penulis jelaskan pada pembahasan berikutnya, dimana Indonesia menerapkan yurisdiksi universal pada kasus Fajar Taslim.

Di Indonesia sendiri prinsip yurisdiksi universal pada hukum positif penanggulangan terorisme, terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Prinsip yurisdiksi universal terdapat pada:

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
  - a. Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
  - b. Kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
  - c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
  - d. Kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
  - e. Kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
  - f. Kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
  - g. Kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

### **Pasal 12A**

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang rnengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

### **Pasal 12B**

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Pada beberapa negara juga menerapkan yurisdiksi universal pada kasus *Foreign Teroris Fighters*, sebagai contoh Negara Amerika Serikat dalam menerapkan yurisdiksi universal pada perangkat hukum pemberantasan tindak pidana terorismenya. Amerika Serikat pernah menerapkan yurisdiksi universal pada kasus Hambali alias Riduan Isamudin atau Encep Nurzaman. Hambali merupakan warga Negara Indonesia dan kini telah ditahan oleh Amerika Serikat karena di klaim sebagai pemimpin organisasi Al Qaeda (untuk wilayah Asia Tenggara). Hambali oleh Amerika Serikat diklaim sebagai Sekretaris Jenderal Rabitatul Mujahidin (simpul kelompok jihad Asia Tenggara dibawah kendali Al Qaeda).<sup>29</sup>

Tersangka utama gembong teroris Asia Tenggara ini, ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2003 di daerah Ayutthaya, Bangkok-Thailand. Hambali kini ditahan oleh Amerika Serikat, dikarenakan dugaan keterkaitannya dalam serangan terror 11 September di New York dan Washington. Meskipun pendekatan perangkat hukum tindak pidana amerika menggolongkan kejahatan terorisme merupakan yurisdiksi peradilan militer, tetapi hal tersebut tetap memasukan prinsip-prinsip yurisdiksi universal karena dalam *Authorization for Use of Military Force (AUMF)* Amerika serikat menggunakan segala hal yang dibutuhkan untuk melawan bangsa, organisasi, maupun kelompok orang yang dicurigai merencanakan, mengotorisasi, melakukan, dan mendanai serangan teroris. Sama halnya dengan Amerika Serikat yang menerapkan yurisdiksi universal pada kasus *Foreign Teroris Fighters*, Negara Filipina juga menerapkan yurisdiksi universal untuk kasus Fathur Rohman Al-Ghozi. Fathur Rohman Al-Ghozi merupakan warga negara Indonesia yang tergabung dalam jaringan Al-Qaeda Asia Tenggara. Faturrahman Al Ghozi ditangkap pada tanggal 15 Januari 2002 di Distrik Qiapao Manila Filipina, dalam sebuah operasi gabungan pihak kepolisian, tentara, dan biro imigrasi Filipina. Pemerintah Filipina kemudian

---

<sup>29</sup> Sunardi, Abdul Wahid dkk, "Terorisme dalam Prespektif Politik Hukum Pidana Internasional", Nirmana Media, Tangerang Selatan (2017), hlm 24.

melakukan proses hukum terhadapnya dan akhirnya pada bulan Maret 2002, ia divonis 17 (tujuh belas) tahun penjara. Ia terbukti melakukan pelanggaran imigrasi (pemalsuan paspor) dan mempunyai 1 Ton bahan peledak ilegal yang digunakan untuk melancarkan aksi pemboman di sejumlah gedung dan aset-aset perusahaan asing terutama milik Amerika Serikat di wilayah Filipina. Pada akhirnya Fathur Rohman Al-Ghozi tewas ditembak aparat keamanan di Filipina Selatan pada tanggal 12 Oktober 2003, setelah kabur dari penjara pada bulan Juli 2003.

Kasus Hambali yang diadili di Amerika Serikat dan Faturrahman Al Ghozi yang diadili di Filipina merupakan sebagian contoh, bahwa penerepan yurisdiksi universal pada kasus *Foreign Teroris Fighters*. Penerapan yurisdiksi universal pada perangkat hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di suatu negara dapat dilakukan. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan transnasional dampaknya terhadap masyarakat lebih dari satu negara.

## 2. Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighter* Di Indonesia

*Foreign teroris fighters* merupakan ancaman yang nyata bagi dunia.<sup>30</sup> *foreign teroris fighters* bergabung pada kelompok teroris global yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi negara asalnya, negara transit, negara tujuan, serta negara yang bertetangga dengan negara tujuan. Sebagai contoh ancaman *foreign teroris fighters* yang pernah terjadi di Negara Prancis yang dikenal dengan *Paris Attack* pada 13 November 2015 yang merupakan aksi *foreign teroris fighters* yang menewaskan 128 orang. ISIS sebagai salah satu kelompok teroris global telah mengklaim bahwa pelaku penyerangan tersebut merupakan salah satu *foreign teroris fighters* yang sebelumnya tergabung dalam ISIS di Suriah. Peristiwa *Paris Attack* dipimpin oleh Abdelhamid Abbaoud, dengan total sembilan pelaku, diantaranya tujuh orang merupakan *foreign teroris fighters* yang berasal dari Suriah dan dua orang lainnya merupakan individu dengan kewarganegaraan Irak yang dikirim oleh ISIS untuk bergabung dalam serangan tersebut. Rangkaian serangan lain yang terjadi adalah aksi bom bunuh diri di *Stade de France* saat pertandingan sepak bola antara Perancis dan Jerman.1999 Kemudian terjadi kembali ledakan oleh dua orang pelaku lainnya.

Serangan berikutnya adalah aksi penembakan di restoran dan bar di wilayah distrik 11 Paris lalu terdapat penyanderaan di *Bataclan Concert Hall*.<sup>31</sup> Kasus *foreign teroris fighters* tidak hanya terjadi di Negara Perancis, tetapi juga pernah terjadi di Singapura dan Indonesia. Kasus *foreign teroris fighters* di Singapura terjadi pada tanggal 31 Januari 1974, kelompok *foreign teroris fighters* terdiri dari 2 (dua) warga Jepang yang merupakan anggota tentara merah Jepang dan 2 (dua) orang Arab yang berasal dari kelompok PLO, kelompok ini bertujuan untuk menyerang pasokan minyak dari Singapura ke negara Vietnam selatan, yang saat itu masih terlibat perang dengan Amerika Serikat. Mereka membajak kapal feri di dermaga Bukom dan menuju laut,

---

<sup>30</sup> Sri Yunanto dkk, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*, Institute for Peace and Security Studies (IPSS) dan CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM), Jakarta (2017), hlm 27

<sup>31</sup> Khaira Anisa, 2018, *Upaya Perancis Dalam Penanggulangan Foreign Fighters dari Konflik Suriah 2014-2016*, hlm 10.

tetapi aksi mereka dapat dicegah oleh pihak keamanan laut Singapura. Setelah beberapa hari negosiasi secara intensif, para teroris setuju untuk melepaskan awak kapal yang mereka sandera ditukar dengan kepastian keamanan mereka untuk keluar dari Singapura. kasus *Foreign Terroris Fighters* juga pernah terjadi di Indonesia, terlihat pada kasus Fajar Taslim.<sup>32</sup> Fajar Taslim alias Mohammad Hasan Bin Saynudin alias Zaid alias Omar alias Ustad Alim, merupakan Warga Negara Singapura, yang beralamat Jl. Yishnun Blok 801 Singapore, berprofesi awal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Pendidikan Singapura, kemudian membuka biro jasa dalam bidang kurir dokumen di Singapura pada 1997, selanjutnya pada 2002 dia bekerja di Kudus sebagai karyawan Makhroja Optik, kemudian pada 2004 sampai 2006 mengajar bahasa Inggris di El Rahma dan *Global English Courtse* Palembang dan mulai 2007 bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Cambrichindo English Language Palembang.

Fajar Taslim pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2001, dari Penang Malaysia ke Medan melalui pelabuhan Belawan dengan menumpang kapal ferry. Fajar Taslim pernah mendapat pendidikan militer, yaitu wajib militer di Singapura tahun 1992 sampai 1994, dan mendapat pendidikan militer di Afganistan pada tahun 2000. Pada saat di Afganistan Fajar Tasslim mengenyam pelatihan di Kamp Kandahar selama 5 bulan, Fajar Taslim sendiri pernah pimpinan Al Qaeda (Osama bin Laden) dan Hambali. Keterlibatan Fajar Taslim sebagai anggota jaringan teroris, pada awal direkrut oleh Hasyim, Slamet Kastari dan Halim. Ketiga orang tersebut tergabung dalam jaringan Jama'ah Islamiyah di Singapura. Fajar Taslim terlibat jaringan teroris Jama'ah Islamiyah Singapura yang berafiliasi dengan jaringan teroris Jama'ah Islamiyah Malaysia, serta Al Qaeda dibawah pimpinan Osama bin Laden. Adapun target sasaran Fajar Taslim di Indonesia adalah: a). Kafe Budedel di Bukit Tinggi Sumatra Barat yang disana banyak warga negara Amerika Serikat; b). Tempat latihan militer Singapura di Batu Raja Sumatra Selatan, karena Singapura dianggap kaki tangan Amerika Serikat; c). Tempat parkir Mahkamah Agung RI di Jakarta, dengan tujuan agar eksekusi Iman Samudra ditunda.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, majelis hakim menjatuhkan vonis 18 (delapan belas) tahun penjara terhadap Fajar Taslim terbukti melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.<sup>33</sup> Jika dilihat dari kasus Fajar Taslim ini, Fajar Taslim telah memenuhi pengertian. Foreign Terroris Fighters berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 Tahun 2014, yaitu Fajar Taslim melakukan perjalanan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain (Afganistan, Malaysia, dan Indonesia), melakukan atau berencana melakukan perjalanan ke Indonesia dengan tujuan

<sup>32</sup> Ihat Subihat, "Yurisdiksi kriminal Pemberantasan tindak Pidana Terorisme", Penerbit Imperium, Yogyakarta (2014), hlm 204-209

<sup>33</sup> putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel

merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme, menyediakan atau menerima pelatihan teror.

Jaringan terorisme yang berkembang telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global. Kelompok Teroris Fajar Taslim yang berada di Palembang beroperasi dan terhubung dengan kelompok teroris internasional. Jika melihat 3 (tiga) kasus *Foreign Teroris Fighters* menimbulkan ancaman serius bagi negara asalnya, negara transit, negara tujuan, serta negara yang bertetangga dengan negara tujuan. Negara-negara tersebut memiliki beberapa cara untuk menanggulangnya. Sebagai contoh Negara Perancis yang menerapkan strategi *hard approach* dalam penanggulangan *Foreign Teroris Fighters*. Perancis mengeluarkan Undang-Undang yang dapat:<sup>34</sup> a). Mencari rumah terduga tanpa surat perintah, pemaksaan tinggal dan kebijakan untuk membubarkan asosiasi atau kelompok yang secara luas digambarkan sebagai berpartisipasi dalam tindakan yang melanggar ketertiban umum; b). Pemerintah Perancis untuk meminta penyedia layanan Internet memblokir atau menghapus situs-situs yang mendukung terorisme; c). Penetapan prosedur terkait dengan pencegahan terhadap individu yang dicurigai ingin berpergian ke luar negeri untuk bergabung dengan organisasi teroris sehingga tidak meninggalkan negara.

Beda halnya dengan Perancis didalam penanggulangan *Foreign Teroris Fighters* di negaranya. Singapura menggunakan strategi “pencegahan (*prevent*), perlindungan (*protect*) and respon (*respond*)” dalam penanggulangan *Foreign Teroris Fighters* dimana Instansi pemerintah dan pihak swasta bekerja sama dalam merespon *Foreign Teroris Fighters*. Strategi tersebut oleh Singapura kemudian disebut sebagai Singapura’s National Security Strategy atau Strategi Keamanan Nasional Singapura.<sup>35</sup>

Pertama; Langkah pencegahan sebagai strategi pertama dianggap sebagai sebuah bentuk utama dalam menghadapi ancaman terorisme dan *Foreign Teroris Fighters* karena melalui langkah ini, ancaman terorisme sedini mungkin dapat dihilangkan sebelum terjadi eskalasi yang lebih lanjut lagi. Langkah pencegahan ini memerlukan adanya integrasi dari diplomasi yang efektif yang berupa diplomasi kepada negara-negara di sekitar Singapura untuk bekerja bersama melawan ancaman terorisme, intelijen yang baik yang diindikasikan dengan koordinasi yang baik pula, dan juga kontrol atas batas negara yang efektif baik itu di darat, laut maupun negara.

Kedua; Langkah perlindungan ini berupa peningkatan kemampuan untuk mencegah kejadian terorisme dan *Foreign Teroris Fighters* di Singapura dengan melakukan perlindungan atas tempat-tempat yang mudah diserang oleh teroris. Langkah perlindungan ini dilakukan terhadap tempat-tempat seperti terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, tempat-tempat pertemuan serta terhadap infrastruktur vital yang ada di Singapura. Melalui langkah proteksi ini, kerja sama antar agen keamanan seperti yang disebutkan sebelumnya terlihat jelas. Pada perlindungan atas infrastruktur, tentara *Singapura Armed Forces (SAF)* bekerja sama dengan *Police Coast*

---

<sup>34</sup> Khaira Anisa, 2018, Upaya Perancis Dalam Penanggulangan *Foreign Fighters* dari Konflik Suriah 2014-2016, hlm 73

<sup>35</sup> National Security Coordination Centre. 2004. The Fight Against Terror: Singapore’s National Security Strategy, hlm 35

*Guard* untuk menjaga jaringan minyak bumi milik Singapura di Pulau Jurong. Dalam penjagaan atas keamanan transportasi darat, lembaga seperti *Home Affairs Ministry*, *Singapore Police Force*, *Singapore Civil Defence Force (SCDF)*, dan *Transport Authority* bekerja bersama untuk membangun sistem perlindungan di kedua tempat tersebut. Selain itu, dalam perlindungan atas keamanan udara, aktor yang melakukan kerja sama adalah *Civil Aviation Authority of Singapore* dengan *Republic of Singapore Air Force*. Keduanya bekerja bersama untuk mendeteksi bahaya penerbangan seperti pembajakan pada pesawat terbang. Pada perlindungan atas keamanan maritim, terdapat tiga aktor atau lembaga yang melakukan inter-agensi seperti *Republic of Singapore Navy*, *Police Coast Guard* dan juga *Maritime and Port Authority*. Tujuan utama perlindungan atas laut ini adalah melindungi keberlangsungan perdagangan antar negara terutama di Asia Tenggara dan Singapura karena letak pelabuhan Singapura yang strategis. Menteri Transportasi Singapura, Yeo Cheow Tong menyatakan bahwa ancaman atas maritim tersebut tidak bisa dihindari namun masih bisa diminimalisasi melalui mekanisme yang ada.

Ketiga; Langkah responsif terhadap ancaman terorisme dan juga Foreign Terrorist Fighters yang bertujuan utama mengembalikan keadaan Singapura menjadi normal kembali seperti sebelum kejadian teror. Langkah respon ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu respon atas serangan konvensional dan non-konvensional. Konvensional disini berupa pengeboman yang biasa terjadi dan dilakukan organisasi seperti Al Qaeda dan JI serta respon terhadap pembajakan pesawat terbang. Sedangkan non-konvensional merupakan serangan terorisme yang menggunakan senjata biologis dan juga kimia seperti dengan menyebarkan virus dan sebagainya

Strategi tersebut bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap keamanan nasional di Negara Singapura, melindungi Negara Singapura terhadap ancaman terorisme secara khusus *Foreign Terrorist Fighters* yang mencoba masuk kedalam Negara Singapura, serta sebagai bentuk respon terhadap ancaman dan perlindungan jika pada akhirnya masih terjadi gangguan keamanan nasional dan juga sebagai bentuk pemulihan kembali atas ancaman dan serangan yang terjadi. Lebih lanjut, Singapura memaknai bahwa strategi tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerja sama antara Instansi Pemerintah, Teknokrat, *Civil Society* dan juga masyarakat umum. Dalam menjalankan strategi tersebut, terdapat lembaga yang mengoordinasikan kerja para perangkatnya berupa *National Security Coordination Secretariat (NSCS)*. NSCS terdiri dari dua lembaga. Pertama adalah *National Security Coordination Centre (NSCC)*. NSCC bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Tugas NSCC adalah menjalankan kebijakan, merencanakan strategi, manajemen sumber daya dan memprogram sistem pertanggungjawaban terhadap sebuah isu. Karena NSCC ini bekerja sebagai wadah untuk koordinasi, maka mereka juga berhubungan dengan lembaga lain untuk peningkatan keamanan dalam segala aspek seperti maritim, udara, transportasi publik, infrastruktur, internet, kontrol perbatasan dan juga *chemical, biological, radiological and explosive (CBRE)*. Kedua, *Joint Counter Terrorism Centre (JCTC)*, lembaga ini memiliki tujuan memberikan sebuah analisa strategi guna menghadapi isu terorisme, JCTC memeriksa setiap bangunan strategi keamanan dengan memeriksa setiap ancaman dan dampak yang ditimbulkan

jika ada serangan terorisme termasuk *Foreign Teroris Fighters* di Singapura. Selain itu, JCTC juga membangun sistem peringatan dini bagi ancaman terorisme bagi Negara Singapura.

Meskipun Indonesia telah memiliki Lembaga Non Kementerian dalam Penanggulangan Terorisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT sendiri memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpengagak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.<sup>36</sup> BNPT sendiri bertugas seperti NSCC di Singapura. Tetapi dalam penanggulangan *Foreign Teroris Fighters*, BNPT belum memiliki aturan hukum khusus untuk menanggulangnya. Sehingga diperlukan aturan hukum khusus yang diperlukan untuk penanggulangan *Foreign Teroris Fighters*. Selain perlunya aturan hukum yang mengatur terkait penanggulangan *Foreign Teroris Fighters*. Dapat dimaksimalkan pula peran BNPT sebagai Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis). Pusadalsis sendiri diatur pada Pasal 43E ayat (2).

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

Pertama; *Foreign Terrorist Fighter* merupakan *serious crime* dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional, lebih lanjut berdasarkan teori tingkat kejahatan internasional yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni, *Foreign Terrorist Fighter* termasuk kedalam kejahatan transnasional yang masuk dalam yurisdiksi universal.

Kedua; Penanggulangan *Foreign Teroris Fighters* di Indonesia menerapkan pendekatan secara *hard approach* dan *soft approach*, *hard approach* sudah diakomodir Pasal 3, Pasal 12A, dan Pasal 12B Undang-undang pemberantasan tindak pidana

---

<sup>36</sup> Pasal 43G Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

terorisme yaitu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sedangkan untuk pendekatan *soft approach* Indonesia belum memiliki aturan khusus untuk penanggulangan *Foreign Terroris Fighters*.

## REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2018). *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Anisa, Khaira. (2018). *Upaya Perancis Dalam Penanggulangan Foreign Fighters dari Konflik Suriah 2014-2016*
- Atmasasmita, Romli. (1995). *"Pengantar Hukum Pidana Internasional"*, Bandung: Eresco.
- Azmi, Naufal Afif; dan Aulia, Arina Wafa. (2019). *"Analisis Kebijakan Global War On Terror (GWOT) di Era Donald Trump"*, *Senas POLHI*, No.2.
- Fatoni, Ivan; dan Rahayu, Sri Lestari. (2016). *"Status Teroris dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)"*, *Beli ac Pacis*, Vol.2 No.1.
- Fitriliani, Yulia. *"Jurisdiksi Negara dalam Kejahatan Terorisme"*, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. (2020), "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6. p.1869-1879.
- Hiariej, Eddy O.S. (2009). *"Pengantar Hukum Pindana Internasional"*, PT Erlangga, Jakarta.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, (2021). *Criminal Acts of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Jahroni, Jajang; dan Jamhari Makruf, (2016). *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep, dan Model*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.
- Komariah, Mamay. *"Penelitian Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional"*.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2014). *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Mahsyar, Ali. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *"Penelitian Hukum"*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- National Security Coordination Centre. (2004). The Fight Against Terror: Singapore's National Security Strategy.
- Parthiana, I Wayan. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Sefriani, (2014). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sefriani, Karakteristik *The Most Serious Crime* Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012,
- Strong, C.F. (2004). *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Bandung.
- Subihat, Ihat. (2014). "Yurisdiksi kriminal Pemberantasan tindak Pidana Terorisme", Penerbit Imperium, Yogyakarta.
- Sunardi, Abdul Wahid dkk, (2017). "Terorisme dalam Prespektif Politik Hukum Pidana Internasional", Nirmana Media, Tangerang Selatan.
- Yowanda, (2013). "Penggunaan Kekuatan Bersenjata Terhadap Kelompok Teroris Ditinjau dari Prespektif Hukum Humaniter Internasional", *Lex et Societatis*, Vol.I No.4.
- Yunanto, Sri; dkk, (2017). *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*, Institute For Peace and Security Studies (IPSS) dan CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM), Jakarta.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Putusan Nomor: 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
*Article 2 (b) United Nations Convention against Transnational Organized Crime*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Rindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.